

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) SYARIAH
DI PT PEGADAIAN CABANG JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

Cholilah Nurul Hidayah
NIM. E20181118

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE, M.M
NIP. 196905231998032001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2023**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) SYARIAH
DI PT PEGADAIAN CABANG JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Cholilah Nurul Hidayah
NIM. E20181118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE, M.M
NIP. 196905231998032001

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) SYARIAH
DI PT PEGADAIAN CABANG JEMBER**

SKRIPSI

telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M
NIP:19740420 199803 2 001

Sekretaris



Nadia Azalia Putri, M.M
NIP:199403042019032019

Anggota :

1. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
2. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Prof. Dr. Kholidan Rifa'i, S.E., M.Si., CHRA.
NIP:196808072000031001

MOTTO

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, diwaktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.”¹

(Q.S al-A'raaf: 205).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Al-Qur'an, 7:205

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan rahmat-Nya sehingga dalam proses pengerjaan skripsi ini saya selalu dalam perlindungan-Nya, diberikan kesehatan dan semangat yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikannya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Keluargaku tercinta, Bapak Jupriyadi dan Ibu Umi Saro, yang selalu memberikan dukungan penuh serta doa yang tiada henti beliau panjatkan untuk hidupku agar menjadi orang yang sukses dan bermanfaat.
2. Kakek Abdul Ma'i dan Nenek Jasmi yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku terimakasih telah membantu memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan, khususnya kelas PS3 yang telah memberikan pengalaman berharga selama menuntut ilmu dalam mencapai cita-cita.
5. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya banggakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, rasa syukur saya kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai tugas akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di PT Pegadaian Cabang Jember.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat serta pengikutnya, yang telah memberikan jalan kebenaran kepada kita semua, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat-Nya diakhirat kelak.

Selesainya penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Sebagai bentuk penghargaan, saya haturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas kepada kami selama menuntut ilmu.
2. Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si., CHRA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember sekaligus dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing proses penulisan skripsi.

4. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasihat dan membimbing dalam kegiatan akademik.
5. Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
6. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember dan segenap karyawan didalamnya yang telah menyediakan literatur dan referensi untuk menunjang teori-teori pada penelitian ini
7. PT Pegadaian Cabang Jember yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman berharga dalam mempelajari Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari harapan yang ideal, didalamnya pasti ada kekurangannya. Namun, penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang ada, dan untuk menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat membina, memperbaiki dan membangun dari para pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 06 Oktober 2023

Penulis

Cholilah Nurul Hidayah
E20181118

ABSTRAK

Cholilah Nurul Hidayah, 2023: *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT Pegadaian Cabang Jember.*

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan program pemerintah tersebut adalah PT Pegadaian Cabang Jember. Dalam penerapannya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) untuk meminimalisir kredit bermasalah.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui : Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) syariah di PT Pegadaian Cabang Jember?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) syariah di PT Pegadaian Cabang Jember.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) syariah adalah mengutamakan penilaian *character* (karakter), dan *capacity* (kemampuan), dalam menentukan kelayakan nasabah, dan juga melakukan analisa terhadap perilaku nasabah yang mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) syariah untuk meminimalisir resiko kredit bermasalah, karena pembiayaan tersebut tidak menggunakan jaminan tambahan.

Kata Kunci: *penerapan, prinsip kehati-hatian, kredit usaha rakyat.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	27
1. Prinsip Kehati-Hatian.....	28
a. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian.....	28
b. Prinsip Pemberian Kredit.....	29

2. Perilaku Nasabah.....	32
a. Pengertian Perilaku Nasabah.....	32
b. Faktor-Faktor Perilaku Nasabah	33
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.....	35
a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.....	35
b. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subyek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	

Lampiran-Lampiran

1. Matrik Penelitian
2. Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
4. Pedoman Penelitian
5. Surat Keterangan Izin Penelitian
6. Jurnal Penelitian
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian
8. Surat Selesai Bimbingan
9. Dokumentasi
10. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring laju persaingan antar pelaku usaha, kredit bukan menjadi sebuah kata yang asing. Peran lembaga keuangan menjadi sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya kredit memang dibutuhkan masyarakat, terutama bagi para usaha kecil, istilah umumnya disebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kredit dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan usaha yang disalurkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank, sehingga dapat menaikkan potensi ekonomi, pasalnya produksi dan volume perdagangan meningkat.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, karena pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi merupakan bagian terbesar dari aktivitas ekonomi rakyat Indonesia seperti petani, peternak, pedagang, nelayan, petambang, pengrajin dan penyedia berbagai jasa. Selain itu UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi dari sektor UMKM terhadap PDB nasional adalah sebesar 6,20% pada tahun 2021.² Peranan UMKM dalam perekonomian nasional mendorong pemerintah untuk terus menerus mengembangkan UMKM. Berdasarkan hal tersebut salah satu program pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah dengan

²“KUMKM dalam Angka Tahun 2021,” Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, (diakses pada tanggal 22 Juni 2023 jam 14.33 WIB), <https://kemenkopukm.go.id>

meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal yang berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR).³

KUR merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* yang dijamin oleh perusahaan penjamin kepada UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) sesuai program pemerintah mengenai KUR.⁴ Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Oleh sebab itu diterbitkanlah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 oleh pemerintah tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Pada tanggal 5 November 2007 program KUR secara resmi diluncurkan. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM, baik individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.⁵ Selain dari KUR yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula KUR Syariah, artinya KUR yang dalam penerapannya menggunakan akad syariah.

³“Perubahan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2020,” KUR, (diakses pada tanggal 22 Juni 2023 jam 15.00 WIB), <https://djp.kemenkeu.go.id>

⁴“Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),” Bank Indonesia, (diakses pada tanggal 16 Maret 2023 jam 19.54 WIB), <https://www.bi.go.id>

⁵“Maksud dan Tujuan,” KUR, (diakses pada tanggal 16 Maret 2023 jam 20.00 WIB), <https://kur.ekon.go.id>

KUR Syariah merupakan pemberian pembiayaan yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pembiayaan KUR Syariah ini termasuk pembiayaan investasi, artinya pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan usaha produktif, dengan bentuk penyediaan modal yang memiliki jangka waktu tertentu. Untuk pembagian keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan oleh para pihak pada saat perjanjian pembiayaan syariah.⁶

Adanya dukungan program pembiayaan ini sangat penting untuk menumbuhkan pelaku usaha baru maupun meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar. Saat ini lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank telah banyak menyalurkan program pemerintah tersebut kepada masyarakat (debitur), salah satunya adalah PT Pegadaian.

PT Pegadaian merupakan perusahaan milik pemerintah yang memiliki tugas untuk membantu rakyat dengan memberikan pinjaman uang secara perorangan dengan syarat menjaminkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak.⁷ Pegadaian sebagai salah satu lembaga/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan tujuan untuk meningkatkan aset, bisnis dan keuntungan atas usahanya serta menjalankan fungsinya sebagai agen

⁶Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

⁷Fatih Fuadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)* (Jawa Barat: CV.Adanu Abimata, 2020), 24.

pembangunan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah agar terhindar dari praktik pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar.⁸ Seperti yang diketahui bahwa PT Pegadaian menjadi lembaga keuangan non bank (LKNB) pertama sebagai penyalur KUR Syariah, hal tersebut menjadi alasan pemilihan objek penelitian di PT Pegadaian.⁹

PT Pegadaian Cabang Jember adalah salah satu lembaga keuangan non bank di kabupaten Jember. PT Pegadaian Cabang Jember memiliki letak yang strategis, dekat dengan keramaian masyarakat yang berdekatan dengan pasar dan berada di pusat kota, sehingga menjadikan lembaga ini ramai akan transaksi nasabah. PT Pegadaian Cabang Jember menyediakan berbagai produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah, salah satunya adalah produk pembiayaan. Berbagai jenis pembiayaan tersedia di PT Pegadaian Cabang Jember. Salah satu jenis produk pembiayaan yang tersedia yaitu produk KUR Syariah.

KUR Syariah Pegadaian merupakan fasilitas pinjaman kepada nasabah (*rahn*) yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu yang penerapannya menggunakan prinsip syariah berdasarkan akad gadai syariah (*rahn*).¹⁰ KUR Syariah Pegadaian sebagaimana yang telah tercantum didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-

⁸Tim Penyusun, *Buku 7 –Lembaga Jasa Keuangan Lainnya* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019), 74, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>

⁹“Pegadaian Launching KUR Syariah Super Mikro,” Pegadaian, (diakses pada tanggal 26 Maret 2023 jam 13.00 WIB), <https://www.pegadaian.co.id>

¹⁰“Produk dan Layanan,” Pegadaian, (diakses pada tanggal 16 Maret 2023 jam 13.00 WIB), <https://www.pegadaian.co.id/>

Majelis Ulama Indonesia No: 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah yang menyebutkan bahwa diantara pelayanan jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat adalah pembiayaan ultra mikro yang meliputi pembiayaan untuk pembelian objek berupa barang yang beragam (multibarang) dan objek berupa jasa yang beragam (multijasa).¹¹ Berikut simulasi KUR Syariah di PT Pegadaian Cabang Jember.

Tabel 1.1
Simulasi Pembiayaan KUR Syariah

Pinjaman	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
Rp 1.000.000	Rp 84.800	Rp 57.000	Rp 43.100	Rp 29.200
Rp 2.000.000	Rp 169.500	Rp 114.000	Rp 86.200	Rp 58.400
Rp 3.000.000	Rp 254.200	Rp 170.900	Rp 129.200	Rp 87.600
Rp 4.000.000	Rp 339.000	Rp 227.900	Rp 172.300	Rp 116.800
Rp 5.000.000	Rp 423.700	Rp 284.800	Rp 215.400	Rp 145.900
Rp 6.000.000	Rp 508.400	Rp 341.800	Rp 258.400	Rp 175.100
Rp 7.000.000	Rp 593.200	Rp 398.700	Rp 301.500	Rp 204.300
Rp 8.000.000	Rp 677.900	Rp 455.700	Rp 344.600	Rp 233.500
Rp 9.000.000	Rp 762.600	Rp 512.600	Rp 387.600	Rp 262.600
Rp 10.000.000	Rp 847.400	Rp 569.600	Rp 430.700	Rp 291.800

Sumber: PT Pegadaian Cabang Jember

Akses untuk mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Syariah semakin mudah bagi pelaku UMKM. Pinjaman sampai dengan sepuluh juta rupiah dengan margin pertahunnya (*mu'nah*) sebesar 6%.

Dengan minimal usaha yang telah berjalan selama 6 bulan debitur dapat memilih jangka waktu pembiayaan mulai dari 12, 18, 24 atau 36 bulan.

¹¹Fatwa DSN-MUI No: 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pembiayaan KUR Syariah dapat menjadi solusi untuk pelaku usaha Ultra Mikro.¹² Mudah, cepat dan aman pelayanan yang diberikan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang minim mendapat pelayanan dari lembaga keuangan atau perbankan yaitu ekonomi lemah. Modal dasar dalam mendekati pangsa pasar pegadaian yaitu dengan memberi kemudahan dan kesederhanaan dalam prosedur perolehan kredit.¹³ Kinerja yang semakin optimal dapat dibuktikan dengan meningkatnya pembiayaan yang disalurkan oleh PT Pegadaian Cabang Jember. Berikut tingkat pertumbuhan penyaluran KUR Syariah PT Pegadaian Jember.

Tabel 1.2
Perkembangan Penyaluran KUR Syariah PT.Pegadaian

No	PT Pegadaian	Marhun Bih	Sisa Marhun Bih
1.	Cabang Jember	598.000.000	504.141.498
2.	Unit Mangli	552.000.000	443.901.274
3.	Unit Patrang	444.000.000	364.456.605

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel yang dipaparkan diatas menunjukkan bahwa tingkat penyaluran KUR Syariah di PT Pegadaian Cabang Jember mengalami pertumbuhan yang lebih signifikan dari outlet Pegadaian unit Mangli sisa marhun bih sebesar 443.901.274 dan unit Patrang sisa marhun bih sebesar 364.456.605, sedangkan pada Pegadaian Cabang Jember dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan jumlah marhun bih sebesar 598.000.000 dan jumlah

¹²“Pegadaian Launching KUR Syariah Super Mikro,” Pegadaian, (diakses pada tanggal 17 Maret 2023 jam 8.36 WIB), <https://www.pegadaian.co.id>

¹³Ratih Rachmawati, “Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Kredit PT Pegadaian Cabang Kabupaten Jember Periode 2013-2017”, *Jurnal Ekonomi*, Vol 15, No 1, (Januari 2019): 151-174.

sisanya marhun sebesar 504.141.498, dari ketiga outlet Pegadaian yang berada dibawah tanggung jawab *Account Officer* (AO) yang bertugas di Pegadaian Cabang Jember tersebut membuktikan mengalami pertumbuhan yang baik atau signifikan atas penyaluran produk pembiayaan KUR Syariah. Seperti yang telah diketahui bahwasanya produk KUR Syariah pegadaian ini merupakan produk pembiayaan baru dari PT Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank pertama penyalur KUR Syariah.

Berdasarkan peningkatan pembiayaan tersebut tentu PT Pegadaian perlu mempertimbangkan resiko-resiko yang akan dihadapi, tujuannya untuk meminimalkan potensi timbulnya kerugian bagi PT Pegadaian maupun nasabah, karena salah satu resiko pada produk pembiayaan adalah resiko gagal bayar atau kredit bermasalah. Sehingga dalam pelaksanaan menyalurkan kredit kepada masyarakat, PT Pegadaian tentu harus melihat dan mengenali bagaimana latar belakang dari kehidupan calon debiturnya, salah satu prinsip yang dapat diterapkan sebagai antisipasi terjadinya resiko yang dapat merugikan bagi PT Pegadaian maupun nasabah yaitu dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Prinsip kehati-hatian adalah konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik manajemen risiko yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama para nasabah deposan

dan Bank itu sendiri.¹⁴ Prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa bank harus berhati-hati dalam melakukan dan menjalankan kegiatan usahanya seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian diterapkan dengan prinsip 5C yaitu, *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*, sebagai analisa dalam penyaluran kredit atau pembiayaan pada seseorang atau debitur. Dalam penyaluran kredit atau pembiayaan, prinsip ini digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit kepada debitur, bahwa seseorang tersebut telah sesuai dan dapat diberikan kredit, sehingga kredit yang disalurkan akan kembali.¹⁵

Dengan demikian, Pegadaian menjadi lembaga keuangan non bank pertama sebagai penyalur KUR Syariah, PT Pegadaian menerapkan prinsip tersebut untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, seperti yang telah diketahui bahwa produk KUR Syariah ini dalam penerapannya tidak menggunakan jaminan atau agunan tambahan. Supaya terealisasi dengan baik dan tepat sasaran maka dilakukan penilaian terhadap pemberian KUR Syariah Pegadaian. Maka dari itu penelitian ini akan mengambil judul mengenai penerapan dari prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR Syariah. Seperti yang telah diketahui bahwa produk KUR Syariah ini merupakan produk baru yang dalam pemberian kreditnya tidak menggunakan jaminan, sehingga perlu memperhatikan resiko yang mungkin

¹⁴Sabatika Sinung Wibawanti, "Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank," Jurnal Ilmu Hukum Principium Vol 1, No 1 (2017): 117, <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/2519>

¹⁵I Dewa Gede Cahaya Dita Darmangga, Dewa Gde Rudy, A.A Gede Agung Darmakusuma, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana," Jurnal Vol 01, No 08 (September 2013): 8, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40333>

terjadi. Resiko memang selalu menyertai dalam aktifitas kredit, untuk itu PT Pegadaian selalu menerapkan *prudential principle* (prinsip kehati-hatian) guna mengurangi terjadinya kredit bermasalah.

Dari hasil yang didapat dari pengamatan dan wawancara, dapat dilihat bahwa pembiayaan KUR Syariah pegadaian ini memiliki peran dalam mengembangkan usaha yang mikronya rendah. Dalam pemberiannya tidak menggunakan jaminan tambahan, karena usaha yang dijalankan oleh nasabah itulah jaminannya.¹⁶ Jadi, berbagai usaha mikro rendah dapat dibiayai oleh pegadaian dengan catatan calon debitur memiliki usaha dan usahanya berjalan dengan baik. Meskipun tanpa jaminan, penyaluran KUR Syariah tetap dilaksanakan dengan menjalankan prinsip kehati-hatian guna mengantisipasi timbulnya kredit bermasalah, yaitu dengan mengutamakan penilaian kepada calon nasabah yang dimulai dari penilaian *character* (karakter), dan *capacity* (kapasitas) untuk mengetahui kelayakan calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan KUR Syariah.

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di PT Pegadaian Cabang Jember.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut dikemukakan diatas, maka fokus penelitian pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian

¹⁶Feri, *wawancara*, Jember, 19 Mei 2023.

dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Syariah di PT Pegadaian cabang Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah yaitu untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) syariah di PT Pegadaian cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dedikasi yang akan dikontribusikan oleh seorang peneliti ketika telah melaksanakan penelitian, terdiri atas manfaat teori dan praktik.¹⁷ Berikut penjelasan lengkapnya.

1. Secara teori

Dari penelitian ini semoga mampu bermanfaat bagi pengembangan ilmu serta pengetahuan, terutama pembelajaran pada perkuliahan di UIN KHAS Jember khususnya Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta menjadi bahan referensi atau rujukan untuk pembelajaran yang selanjutnya khususnya dalam konteks penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat syariah di PT Pegadaian cabang Jember.

2. Secara praktik

Berikut manfaat praktis dari penelitian ini:

a. Untuk Penulis atau Peneliti

¹⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

Semoga bisa menambah wawasan serta pengetahuan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat syariah di PT Pegadaian dan memberikan informasi masukan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR (kredit usaha rakyat) syariah.

b. Untuk PT Pegadaian

Semoga bisa memberi masukan dan bahan acuan bagi lembaga keuangan khususnya bagi PT Pegadaian cabang Jember dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR (kredit usaha rakyat) syariah.

c. Untuk UIN KHAS Jember

Semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebagai tambahan bahan rujukan atau referensi memperdalam wawasan dan pengetahuan bagi seluruh civitas akademik memperdalam wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat syariah di PT Pegadaian cabang Jember.

d. Untuk Masyarakat

Semoga mampu untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas secara aktual tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR (kredit usaha rakyat) syariah di PT Pegadaian cabang Jember.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah menjadi titik perhatian pada judul yang dipilih peneliti sehingga menuangkan istilah-istilah penting, dengan tujuan supaya makna istilah yang dimaksud oleh peneliti tidak terjadi kesalahpahaman.¹⁸

Penelitian ini memiliki definisi istilah sebagai berikut:

1. Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian adalah konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik manajemen risiko yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama para nasabah deposan dan Bank itu sendiri.¹⁹ Namun, pada Lembaga Keuangan Bukan Bank pengaturan prinsip kehati-hatiannya bisa saja mengacu pada prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Lembaga Perbankan, karena praktik di Indonesia sendiri menunjukkan hal seperti itu hanya saja disesuaikan dengan sektornya.²⁰ Berdasarkan teori tersebut, maka prinsip kehati-hatian merupakan sebuah konsep yang memiliki teknik manajemen resiko yang digunakan untuk meminimalisir kerugian pada setiap pihak yang bersangkutan.

¹⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

¹⁹Sabatika Sinung Wibawanti, "Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank," *Jurnal Ilmu Hukum Principium* Vol 1, No 1 (2017): 117, <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/2519>

²⁰Sabatika Sinung Wibawanti, "Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank," *Jurnal Ilmu Hukum Principium*, No.1 Vol.1 (2017), 119-125.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* yang dijamin oleh perusahaan penjamin kepada UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) sesuai program pemerintah mengenai KUR (Kredit Usaha Rakyat).²¹ Jadi, Pegadaian KUR syariah ini merupakan pinjaman dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan akad gadai syariah (*rahn*) yang disalurkan kepada nasabah yang mempunyai usaha produktif atau UMKM yang masih rendah untuk mengembangkan usahanya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup dalam sebuah penelitian yang perlu diperhatikan adanya gambar singkat mengenai sebuah penelitian untuk mempermudah pembaca.²² Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I yaitu Pendahuluan. Memaparkan secara jelas diawali dengan latar belakang masalah, kemudian fokus penelitian, dilanjut dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Kajian Pustaka. Bab yang memaparkan secara jelas mengenai kajian terdahulu yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh

²¹“Maksud dan Tujuan,” KUR, (diakses pada tanggal 14 April 2023 jam 8.23 WIB), <https://kur.ekon.go.id>

²²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta pemaparan kajian teori secara lengkap.

Bab III yaitu Metode Penelitian. Bab yang memaparkan secara jelas mengenai pendekatan yang dilakukan dalam penelitian serta jenis penelitian yang digunakan, kemudian lokasi dan subyek penelitian, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian, kemudian analisis data penelitian, keabsahan data dari penelitian, yang terakhir tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

Bab IV yaitu Penyajian Data serta Analisis. Bab yang memaparkan secara jelas mengenai gambaran suatu objek penelitian, penyajian data dari penelitian serta analisis dan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan.

Terkahir Bab V yaitu Penutup. Bab yang memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai masukan dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memaparkan hasil dari berbagai penelitian karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik yang telah terpublikasi atau belum terpublikasi yang berkaitan pada penelitian yang akan dilakukan.²³ Hasil yang tercantum dari penelitian tersebut kemudian diringkas. Dengan tujuan untuk terhindar dari plagiasi serta menjaga dari keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Efa Wulandari, 2022, Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR ADY Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.²⁴

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi prinsip kehati-hatian 5 C dalam perjanjian kredit di Bank Pengkreditan Rakyat Ady Jember dengan penilaian dari *character*, *capacity*, *capital*, *colateral* dan *condition*. Karakter (menilai sifat atau watak nasabah), *capacity* (menilai kemampuan nasabah), *capital* menilai penggunaan modal pinjaman nasabah), *collateral* (menilai jaminan nasabah). Apabila terdapat debitur wanprestasi, Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ady Jember akan memberikan peringatan, jika tetap tidak ada *feedback* setelah peringatan maka akan menjadi gugatan oleh pihak bank, setelah gugatan maka jaminan debitur akan diambil alih, proses yang selanjutnya

²³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

²⁴Efa Wulandari, "Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR ADY Jember" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

melakukan pengajuan ke pengadilan, namun jika nasabah bisa bekerja sama maka dilakukan dengan kekeluargaan, jika tidak maka diproses melalui hukum.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian, serta metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Memiliki perbedaan yang terletak pada obyeknya, penelitian diatas mengenai prinsip kehati-hatian pada perjanjian kredit sedangkan pada penelitian ini yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR Syariah Pegadaian. Lokasi penelitian tersebut di BPR ADY Jember.

2. Maidin Simamora, Syawal Amry Siregar dan Mhd. Yasid Nasution, 2022, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan, Universitas Darma Agung Medan.²⁵

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalamantisipasi yang dilakukan untuk menghindari kredit macet adalah dengan menggunakan SK (Surat Keputusan) ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai jaminan kredit, penggunaan SK ASN dari calon nasabah khususnya ASN sebagai bagian dari penilaian bank 5C yaitu *character* sebagai kepercayaan bank terhadap watak terhadap calon nasabah yang tercermin dari latar belakang debitur yang dijalani.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Memiliki perbedaan yang terletak

²⁵Maidin Simamora, Syawal Amry Siregar dan Mhd. Yasid Nasution, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan," *Jurnal Retentum*, No.1 Vol.3 (Februari 2022), 163-173.

pada objek dan metodenya, penelitian diatas objeknya mengenai prinsip kehati-hatian dengan jaminan SK ASN, sedangkan pada penelitian ini yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR Syariah Pegadaian. Pada metode penelitian diatas menggunakan hukum normatif dan sosiologis.

3. Sindi Diah Pitaloka, 2020, Analisis Strategi Pelaksanaan Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di PT Pegadaian (Persero) UPS Simpang Lima Banyuwangi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.²⁶

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT Pegadaian (Persero) UPS Simpang Lima Banyuwangi khususnya pada produk pembiayaan ARRUM BPKB, marketing mix digunakan sebagai strategi pemasarannya. Promosi dengan membagikan brosur kepada masyarakat baik ke rumah-rumah yang mempunyai usaha mikro maupun pedagang-pedagang di pasar, dan referal.

Produk pembiayaan ARRUM BPKB memiliki jangka waktu pencairan yang cepat serta persyaratan yang mudah dalam memberikan dana kepada pengusaha mikro. Pembiayaan ARRUM BPKB terdapat kendala internal dalam pelaksanaannya yaitu staf survei yang di unit masih kurang sehingga untuk melakukan survei kepada calon nasabah masih harus menunggu antrian dari kantor cabang. Kemudian kendala eksternal yaitu nasabah yang terlambat membayar kewajibannya. Dengan demikian

²⁶Sindi Diah Pitaloka, "Analisis Strategi Pelaksanaan Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di PT Pegadaian (Persero) UPS Simpang Lima Banyuwangi" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020).

langkah yang diambil pegadaian syariah adalah dengan memberikan surat peringatan (SP) 1, kemudian (SP) 2, (SP) 3 dan penyelesaian terakhir yaitu dengan lelang.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada lokasi dan metode penelitian yang digunakan. Untuk penggunaan metodenya yaitu kualitatif deskriptif dan lokasinya di pegadaian. Sedangkan perbedaannya ialah, strategi yang digunakan untuk meningkatkan jumlah nasabah pada pembiayaan Arrum BPKB sedangkan pada penelitian ini yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR Syariah Pegadaian.

4. Nanang Tri Budiman dan Supianto, 2020, Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan, Universitas Islam Jember.²⁷

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur, analisis kredit wajib dilakukan bank, prinsip kehati-hatian dapat digunakan. Penerapan *Prudential Banking Principles* (prinsip kehati-hatian) dilaksanakan untuk bahan acuan kepada calon debitur dengan menganalisis permohonan kredit yang diterapkan melalui prinsip 5C dengan penilaian (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition*). Sedangkan istilah CAMELS merupakan pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan yang digunakan pada bank syariah dan menjadi faktor penilaian yang sangat menentukan predikat

²⁷Nanang Tri Budiman dan Supianto, "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan," *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 3 (Desember 2020), 2620-5556.

suatu kesehatan bank, dengan melakukan kualifikasi dari beberapa komponen yang terdiri dari *Capital, Asset quality, Management, Earning* (rentabilitas), *Liquidity, Sensivity to market risk* atau istilah singkatnya disebut CAMELS. Kemudian penggunaan prinsip tersebut diubah menjadi *Risk-based Bank Rating* (pendekatan risiko) seiring dengan perkembangannya.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Memiliki perbedaan yang terletak pada lokasi dan metode penelitian yang digunakan. Untuk lokasi pada penelitian diatas yaitu pada perbankan dan penggunaan metodenya yaitu menggunakan yuridis normatif.

5. Diah Pradhani Perwirasari dan Zulfika Ikrardini, 2020, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus Pada PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Padalang), Universitas Jenderal Achmad Yani.²⁸

Hasil penelitian tersebut menunjukkan ketika bank menjalankan usahanya maka pengimplementasian prinsip kehati-hatian wajib menjadi acuan. Bank BNI harus memenuhi syarat dari prinsip kehati-hatian ketika melakukan kegiatan penyaluran KUR. Kreditur dapat memiliki Perlindungan hukum dalam pemberian KUR tanpa jaminan yang dapat dilakukan dengan perlindungan hukum preventif yaitu isi perjanjian kredit

²⁸Diah Pradhani Perwirasari dan Zulfika Ikrardini, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padalang)," *Jurnal Dialektika Hukum*, No.2 Vol.2 (2020).

dengan debitur yang memuat mengenai apabila terjadi hal diluar kendali yang menyebabkan kredit macet sehingga proses hukum tersebut dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah kredit tersebut. Dalam mencegah atau menanggulangi timbulnya kredit macet atau kerugian oleh nasabah yang menggunakan KUR, BNI juga mendaftarkan asuransi untuk kredit tersebut.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian saat ini yaitu pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR. Memiliki perbedaan yang terletak pada lokasi dan metode penelitian yang digunakan. Untuk lokasi pada penelitian diatas yaitu pada PT. BNI (Persero) Tbk cabang padalang dan penggunaan metodenya yaitu deskriptif analitis.

6. Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amalia, 2019, Implementasi dan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan, Universitas Dharmawangsa.²⁹

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet dikemudian hari, BSM (Bank Syariah Mandiri) Cabang Marelan dalam prosedur penyaluran kredit mikro menggunakan prinsip kehati-hatian dengan prinsip 5C dan 7P yaitu dengan penilaian *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability*, dan *protection* dan telah sesuai dengan standart BSM

²⁹Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amalia, "Implementasi dan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan," *Jurnal Warta*, No. 1 Vol 13 (2019), 1829-7463.

cabang Marelان dalam penyaluran kredit mikro. Namun tidak menutup kemungkinan akan hambatan yang dihadapi dalam proses penyaluran kredit mikro tersebut baik internal maupun eksternal, seperti persyaratan yang tidak lengkap, nasabah yang terlambat mengangsur kredit, pelaporan kepada BI juga terlambat dan kadang salah input data nasabah ke SID (sistem informasi debitur).

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian saat ini yaitu pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit. Memiliki perbedaan yang terletak pada lokasi dan penggunaan metode penelitian, penelitian diatas berlokasi pada BSM cabang Medan Marelان serta metode penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu deskriptif komparatif.

7. Rizky Maulidya, 2019, Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Di PT BRI Syariah KCP Parung Bogor), Universitas Muhammadiyah Jakarta.³⁰

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fokus sektor dari penyaluran KUR BRI Syariah KCP Parung yaitu perdagangan, pertanian serta industri pengolahan yang produksinya tetap (bukan musiman) dan siklus omset tiap tahunnya dapat diperkirakan. Terdapat beberapa tahap dalam mekanisme penyalurannya, diawali dengan pengajuan pembiayaan KUR, kemudian dilakukan pengecekan pada BI *Checking*, setelah itu dilakukan survei, kemudian menganalisis dari hasil survei, diputuskan pemberian atau penolakan KUR, jika sesuai maka dilakukan pencairan

³⁰Rizky Maulidya, "Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Di PT BRI Syariah KCP Parung Bogor)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).

pembiayaan KUR, melakukan pengawasan terhadap pembiayaan tersebut, sehingga pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tersalurkan secara tepat sasaran.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian saat ini yaitu mengenai penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) serta metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Memiliki perbedaan dimana penelitian diatas mengenai mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), sedangkan pada penelitian ini yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR Syariah Pegadaian. Lokasi penelitiannya juga berbeda yaitu pada BRI Syariah KCP Parung.

8. Misbachul Huda, 2019, Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun, IAIN Ponorogo.³¹

Hasil penelitian tersebut menunjukkan dalam menyalurkan KUR Mikro Syariah yang dilakukan BRI Syariah KC Madiun berfokus pada sektor perdagangan dan telah berjalan selama minimal 6 bulan. Jangkauan Account Officer Micro (AOM) dalam menyalurkan pembiayaan mikro di kantor layanan BRIS berpengalaman dan terbiasa sehingga mampu sampai ke pelosok kabupaten Madiun. Dalam penyalurannya sendiri tidak terdapat kendala yang dihadapi sehingga KUR Mikro Syariah BRIS KC Madiun berjalan dengan baik.

³¹Misbachul Huda, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019).

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian saat ini yaitu penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) serta metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Memiliki perbedaan yang terletak pada objek dan lokasinya, penelitian diatas mengenai implementasi dari KUR mikro syariah untuk pengembangan usaha mikro, sedangkan pada penelitian ini yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR Syariah Pegadaian serta lokasi penelitiannya juga berbeda yaitu pada BRI Syariah KC Madiun.

9. Rofiqur Rachman, 2019, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Universitas Jember.³²

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pemberian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor didaftarkan ke kantor fidusia agar memiliki kepastian hukum antara kedua belah pihak. Pada pemberian kredit terdapat 5 prinsip dasar yang wajib di lakukan oleh bank, 5 prinsip ini merupakan bentuk dari sikap kehati-hatian bank dalam melindungi dan menjaga dana masyarakat yang merupakan tujuan dilakukannya 5 prinsip tersebut, diantaranya sebagai berikut : *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economics*. Prinsip 5C diterapkan untuk segala bentuk kegiatan usaha bank dalam pemberian kredit ataupun pembiayaan. Bank dikenakan sangksi administratif bahkan dapat dikenai hukum pidana apabila perbankan

³²Rofiqur Rachman, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor" (Skripsi, Universitas Jember, 2019).

atau petugas bank terkait terbukti prinsip kehati-hatian tersebut tidak diterapkan.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian saat ini yaitu pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Memiliki perbedaan yang terletak pada obyeknya, penelitian diatas mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor, sedangkan pada penelitian ini yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR Syariah Pegadaian. Lokasi penelitiannya juga berbeda yaitu pada BRI unit kerja Maesan Bondowoso serta metode penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu yuridis normatif.

10. Naila Aulia Agusti, 2018, *Prosedur Pelaksanaan Kredit Sistem Fidusia (KREASI) Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Jember*, Universitas Jember.³³

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam mekanisme pelaksanaan kredit sistem fidusia pegadaian, dengan syarat calon nasabah memiliki usaha yang telah berjalan selama 1 tahun, berikut tahapannya, diawali dengan nasabah mendatangi outlet pegadaian kemudian nasabah mengisi formulir permohonan kredit yang disediakan serta melengkapi persyaratan lainnya. Untuk pinjaman KREASI nasabah perlu memiliki barang untuk dijadikan jaminan. Kemudian, pihak pegadaian akan mensurvei ketempat usaha nasabah serta

³³Naila Aulia Agusti, "Prosedur Pelaksanaan Kredit Sistem Fidusia (KREASI) Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Jember" (Skripsi, Universitas Jember, 2018).

menaksir barang yang dijadikan jaminan. Data-data yang terkumpul dari hasil survei diserahkan kepada atasan dengan tujuan mengambil keputusan dengan menentukan jumlah pinjaman yang akan disalurkan. Jika telah diputuskan, sebelum tahap pencairan dana nasabah baik dengan pasangan (suami/istri) dengan pihak pegadaian yaitu menajer untuk menandatangani surat penjanjian utang piutang. Kemudian pencairan pinjaman dilakukan pada kasir dengan menandatangani tanda terima bahwa nasabah telah menerima pencairan uang dan menyerahkan buku angsuran kepada nasabah.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian saat ini yaitu pada lokasinya yaitu melakukan penelitian di PT Pegadaian cabang Jember. Memiliki perbedaan yang terletak pada objeknya, penelitian diatas mengenai prosedur kredit sistem fidusia (KREASI), namun pada penelitian ini yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR Syariah Pegadaian.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Efa Wulandari, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember (2023)	1. Meneliti mengenai prinsip kehati-hatian 2. Penelitian kualitatif deskriptif	1. Implementasi prinsip kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit 2. Lokasi penelitian
2.	Maidin Simamora, Syawal Amry Siregar dan Mhd. Yasid	Meneliti mengenai prinsip kehati-hatian	1. Prinsip kehati-hatian dengan jaminan Surat Kuasa ASN Lokasi penelitian

	Nasution, Universitas Darma Agung Medan (2022)		2. Lokasi penelitian 3. Penelitian hukum normatif dan sosiologis
3.	Sindi Diah Pitaloka, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020)	1. Penelitian kualitatif deskriptif 2. Lokasi penelitian	Strategi dalam meningkatkan jumlah nasabah pada pembiayaan Arrum BPKB
4.	Nanang Tri Budiman dan Supianto, Universitas Islam Jember (2020)	Meneliti prinsip kehati-hatian	1. Kebijakan prinsip kehati-hatian perbankan dalam penyaluran kredit 2. Lokasi penelitian 3. Penelitian yuridis normative
5.	Diah Pradhani Perwirasari dan Zulfika Ikrardini, Universitas Jenderal Achmad Yani (2020)	Meneliti prinsip kehati-hatian	1. Prinsip kehati- hatian dalam pemberian KUR non agunan Lokasi penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Penelitian deskriptif analitis
6.	Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amalia, Universitas Dharmawangsa (2019)	Meneliti prinsip kehati-hatian	1. Prinsip kehati- hatian pembiayaan mikro 2. Lokasi penelitian 3. Penelitian deskriptif komparatif
7.	Rizky Maulidya, Universitas Muhammadiyah Jakarta (2019)	1. Meneliti penyaluran KUR 2. Penelitian kualitatif deskriptif	1. Mekanisme penyaluran KUR 2. Lokasi penelitian
8.	Misbachul Huda, IAIN Ponorogo	1. Meneliti penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)	1. Pengembangan usaha mikro dengan penerapan pembiayaan KUR

	(2019)	2. Penelitian kualitatif deskriptif	mikro syariah 2. Lokasi penelitian
9.	Rofiqur Rachman, Universitas Jember (2019)	Meneliti prinsip kehati-hatian	1. Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit perbankan menggunakan jaminan BPKB 2. Lokasi penelitian 3. Penelitian yuridis normatif
10.	Naila Aulia Agusti, Universitas Jember (2018)	Lokasi penelitian	Prosedur pelaksanaan kredit sistem fidusia (KREASI)

Sumber: Data diolah

Dari pemaparan beberapa jenis penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Kesamaannya terletak pada pembahasan tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Memiliki perbedaan pada fokus penelitiannya yaitu penerapan dari prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit pada produk KUR Syariah yang diterapkan oleh Pegadaian cabang Jember sebelum menyalurkan pembiayaan untuk calon debitur.

B. Kajian Teori

Untuk mendalami perspektif dari penelitian yang dilaksanakan maka dipaparkan kajian teori. Pemaparan teori yang luas serta mendalam dapat memudahkan dalam mengkaji masalah yang diselesaikan, sehingga dapat menjawab permasalahan dari fokus masalah serta tujuan dari penelitian oleh peneliti.³⁴

³⁴Tim, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN, 2018), 46.

1. Prinsip Kehati-Hatian

a. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Seperti yang telah tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang prinsip kehati-hatian.³⁵

Lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki pengaturan yang khusus menjadi *umbrella act* (payung hukum perlindungan) seperti perbankan yang telah diatur dalam UU Perbankan yang mengatur prinsip kehati-hatian. Meskipun turunan dari prinsip ini ditemukan

pada peraturan pelaksana bagi lembaga keuangan bukan bank. Seperti halnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, yang merupakan catatan turunan dari prinsip kehati-hatian. Pengaturan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Lembaga Bukan Bank bisa saja mengacu pada Lembaga Perbankan dalam hal pengaturan prinsip kehati-hatian namun disesuaikan dengan sektornya.

³⁵Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2021), 39-40.

Di Indonesia sendiri praktik pelaksanaan prinsip kehati-hatian Lembaga Keuangan Bukan Bank menunjukkan bahwa yang menjadi acuan adalah pengaturan prinsip kehati-hatian Lembaga Perbankan hanya saja disesuaikan dengan sektornya.³⁶

Dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian diterapkan dengan prinsip 5C yaitu, *character, capacity, capital, condition*, dan *collateral*, yang digunakan sebagai analisis dalam pemberian kredit pada seseorang atau debitur. Dalam penyaluran kredit, prinsip ini digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit kepada debitur, bahwa seseorang tersebut telah sesuai dan dapat diberikan kredit, sehingga kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.³⁷

b. Prinsip dalam pemberian kredit

Terdapat beberapa penilaian kredit. Biasanya dilakukan oleh bank Sebelum fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali sehingga

dilakukan analisis 5 C dan 7 P untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan oleh nasabah.³⁸ Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut.

1. *Character*. Penilaian dari sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercermin dari

³⁶Sabatika Sinung Wibawanti, "Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank," *Jurnal Ilmu Hukum Principium*, No.1 Vol.1 (2017), 119-125.

³⁷I Dewa Gede Cahaya Dita Darmangga, Dewa Gde Rudy, A.A Gede Agung Darmakusuma, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana," *Jurnal* Vol 01, No 08 (September 2013): 8, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40333>

³⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali, 2016), 94.

latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan sosialnya.

2. *Capacity*. Penilaian dalam kemampuannya pada bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.
3. *Capital*. Penilaian dalam penggunaan modal yang efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
4. *Colleteral*. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan tersebut akan dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition*. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar

memiliki prospek yang baik sehingga meminimalisir kredit tersebut bermasalah.³⁹

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut.

1. *Personality*. Dengan menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. Serta mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party*. Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Perpose*. Penilaian dari tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, karena pengambilan kredit dapat bermacam-macam.
4. *Prospect*. Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau sebaliknya. Karena jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tidak memiliki prospek, maka bank dan nasabah akan rugi.
5. *Payment*. Ukuran cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian

³⁹Ibid., 95.

kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya rugi maka dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*. Kemampuan nasabah dalam mencari laba adalah dengan diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection*. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan dalam wujud barang atau orang atau jaminan asuransi.⁴⁰

2. Perilaku Nasabah

a. Pengertian Perilaku Nasabah

Perilaku nasabah merupakan kegiatan nasabah yang ditunjukkan dengan mencari dalam rangka memilih, membeli, menggunakan atau tidak menggunakan barang maupun jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginannya.⁴¹

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.⁴²

⁴⁰Ibid., 96-97.

⁴¹Ririn Wulandari dan Fikri Aulawi Rusmahafi, *Membidik Nasabah Bank Syariah* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), 44.

⁴²Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 2.

Perilaku konsumen adalah perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara perilaku, dan lingkungannya di mana seseorang pasti melakukan kegiatan pertukaran selama hidupnya. Perilaku konsumen adalah dinamis, artinya selalu berubah dan bergerak seiring berjalannya waktu. Perilaku konsumen selalu berhubungan dengan pertukaran antar individu.⁴³

Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang budaya pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya.⁴⁴

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah

1) Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku

yang paling dasar. Karena umumnya setiap orang dalam suatu masyarakat pasti memiliki acuan, baik pada nilai, keyakinan, aturan dan norma kelompok sehingga akan mempengaruhi sikap dan perilaku yang ditimbulkan mereka akan cenderung seragam.

Sehingga faktor ini mempunyai pengaruh yang luas dan dalam.

⁴³Ibid., 3.

⁴⁴Nurmawati, Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 1.

2) Faktor Sosial

Kelompok rujukan dan keluarga menjadi faktor seseorang mengambil keputusan. Kelompok rujukan meliputi rekan kerja, teman dan tetangga karena secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan. Sebagian besar keputusan dipengaruhi oleh keluarga baik keputusan dalam hal produk maupun jasa, sehingga keluarga menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh.

3) Faktor Pribadi

Merupakan pengaruh keputusan konsumen yang mencakup usia seseorang, siklus hidup yang dijalani, pekerjaan, situasi ekonomi yang dihadapi, gaya hidup dan pendapatan yang dihasilkan. Seiring berjalannya usia dan tahap siklus hidup, setiap orang pasti selalu mengubah barang dan jasa yang digunakan. Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaan dan situasi ekonomi yang mereka dihadapi. Gaya hidup menggambarkan ciri seseorang dalam berinteraksi dengan sekitarnya.⁴⁵

4) Faktor Psikologis

Faktor psikologis ini dapat dibedakan menjadi motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap. Motivasi diartikan suatu kebutuhan akan berubah menjadi motif apabila kebutuhan itu telah mencapai tingkat tertentu. Motif adalah suatu kebutuhan yang

⁴⁵Ibid., 2.

cukup mendesak dan menekan seseorang untuk mengejar kepuasan. Persepsi, setiap orang ketika berada pada situasi yang sama, mereka pasti memiliki persepsi yang berbeda, sebab persepsi merupakan proses yang digunakan oleh seorang individu untuk memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Pembelajaran yang dihasilkan dari dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan, dan pernyataan, membawa perubahan pada perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman secara teori pelajaran.. Kepercayaan merupakan hal yang dimiliki seseorang berupa pemikiran deskriptif tentang sesuatu, sedangkan sikap adalah bentuk dari perasaan emosional seseorang terhadap suatu objek atau gagasan yang relatif konsisten.⁴⁶

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

a. Pengertian Kredit Usaha Syariah (KUR) Syariah

KUR Syariah merupakan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pembiayaan KUR syariah ini termasuk pembiayaan investasi, artinya pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan usaha produktif, dengan bentuk penyediaan modal yang

⁴⁶Ibid., 3.

memiliki jangka waktu tertentu. Untuk pembagian keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan oleh para pihak pada saat perjanjian pembiayaan syariah.⁴⁷

b. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

Skema Perjanjian pada KUR syariah adalah berdasarkan prinsip syariah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan tanpa unsur paksaan antara pihak yang berakad atau bertransaksi.
- 2) Obyek yang terdapat pada perjanjian sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perjanjian pembiayaan yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan kecuali para pihak setuju untuk membatalkan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan.
- 4) Perjanjian pembiayaan paling sedikit memuat: keterangan jenis akad yang digunakan, nomor dan tanggal perjanjian, identitas para pihak, modal perjanjian pembiayaan, tujuan pembiayaan, nilai modal perjanjian pembiayaan, mekanisme dan cara pembayaran serta besarnya, jangka waktu pembiayaan, nisbah pembiayaan, jaminan (jika ada), ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak.⁴⁸

⁴⁷Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

⁴⁸Ibid., 11-12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Merupakan penelitian yang dilaksanakan guna mendapatkan nilai variabel mandiri, meliputi yang satu variabel atau lebih (independen) dengan tanpa merancang perbandingan atau menghubungkan masing-masing variabel.⁴⁹ Metode penelitian deskriptif tidak digunakan untuk menguji hipotesis tertentu, namun berusaha mengungkapkan fakta dari suatu objek, kejadian, aktivitas, proses, dan manusia secara apa adanya pada waktu sekarang maupun jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.⁵⁰ Jenis penelitian ini peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara langsung pada pihak yang bertugas di PT Pegadaian Cabang Jember.

B. Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian berisi tentang lokasi (Desa, Organisasi, Peristiwa, Teks, dan sebagainya).⁵¹ Peneliti memilih lokasi di PT Pegadaian Jember di Jl. Samanhudi No.47, Tembaan, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 6813. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan antara teori dengan yang di lapangan, juga karena PT Pegadaian menjadi lembaga keuangan non bank pertama sebagai penyalur KUR Syariah.

⁴⁹Abd. Muhith, Rachmad Baitulah, dan Amirul Wahid, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bildung, 2020), 9.

⁵⁰Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tindakan Teoritis dan Praktis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 203.

⁵¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 46.

C. Subyek Penelitian

Dalam Pada tahap ini yaitu subyek penelitian, peneliti akan menentukan beberapa informan, yaitu orang-orang yang mampu memberikan informasi terkait situasi sosial yang ada di lokasi penelitian. Penentuan subyek penelitian yang akan dipilih oleh peneliti merupakan orang-orang yang diyakini memahami tentang data-data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam subyek penelitian ini menggunakan teknik *snowball* yaitu memilih sumber informasi mulai dari sedikit kemudian makin lama makin besar jumlah sumber informasinya, sampai pada akhirnya benar-benar dapat diketahui sesuatu yang ingin diketahui.⁵²

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, subjek pada penelitian ini, diantaranya:

1. Ibu Mareta, sebagai *Account Officer* (AO)
2. Ibu Sindi, sebagai Admin Kredit
3. Bapak Feri, sebagai *Relationship Officer* (RO)
4. Bapak Fendi, sebagai Nasabah KUR Syariah Pegadaian
5. Ibu Lia, sebagai Nasabah KUR Syariah Pegadaian
6. Ibu Rini, sebagai Nasabah KUR Syariah Pegadaian

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memilih dan menentukan teknik pengumpulan data, disini peneliti juga harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam

⁵²Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 369.

hal ini dilakukan agar ada kesesuaian antara pendekatan dan teknik penelitian.

Beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti, yaitu:

1. Metode Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Observasi harus sistematis maksudnya adalah observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain.⁵³ Observasi ini dapat dilakukan secara sesaat ataupun berulang kali tergantung dari kebutuhan fokus penelitian yang akan dipecahkan.

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memahami penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR syariah di PT Pegadaian. Adapun data yang diperoleh peneliti dari metode observasi adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur pengajuan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) syariah di PT Pegadaian Cabang Jember
- b. Aktivitas atau kegiatan PT Pegadaian Cabang Jember dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) syariah.

⁵³Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 106.

2. Metode Wawancara/*Interview*

Tahapan penelitian yang dilakukan dengan cara proses Tanya jawab antara 2 orang atau lebih menggunakan pertanyaan verbal.⁵⁴ Dengan melakukan proses wawancara membantu peneliti lebih mampu untuk menguasai materi. Zaman yang serba canggih ini ada beberapa peneliti yang memilih memanfaatkan media elektronik untuk melakukan wawancara.

Dengan melakukan teknik wawancara ini peneliti mendapatkan informasi secara detail dan menyeluruh yang berkaitan dengan permasalahan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR syariah. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁵

Data yang diperoleh dari metode wawancara ini adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan tentang produk kredit usaha rakyat (KUR) syariah di PT Pegadaian cabang Jember
- b. Mengenai prosedur pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) syariah di PT Pegadaian cabang Jember

⁵⁴Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 88.

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 186.

- c. Mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) syariah serta perilaku nasabah yang menggunakan produk kredit usaha rakyat syariah di PT Pegadaian cabang Jember

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu bukti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan (catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan), gambar (foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain), atau karya-karya monumental dari seseorang (karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain). Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁶ Adapun data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Profil PT Pegadaian Cabang Jember
- b. Letak Geografis PT Pegadaian Cabang Jember
- c. Struktur organisasi PT Pegadaian Cabang Jember
- d. Visi dan Misi PT Pegadaian Cabang Jember
- e. Jadwal Operasional PT Pegadaian Cabang Jember

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung sampai dengan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 124.

yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman, bahwa terdapat beberapa tahapan dalam analisis data,⁵⁷ yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan yang pertama dalam penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, atau bahkan berbulan-bulan. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berikut data yang dikumpulkan oleh peneliti:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah di PT Pegadaian Cabang Jember
- b. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan produk kredit usaha rakyat (KUR) syariah serta prosedur pengajuan.
- c. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak Pegadaian dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) syariah kepada calon nasabah di PT Pegadaian Cabang Jember serta perilaku nasabah dalam mendapatkan pembiayaan KUR syariah di PT Pegadaian Cabang Jember.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang telah diperoleh dari lapangan maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, sebab semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dianalisis

⁵⁷ Ibid., 132-142.

sesegera mungkin dengan melalui reduksi data. Maka dalam hal ini peneliti memilih, menyederhanakan dan memfokuskan dengan tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Mencatat data dan informasi yang berhubungan dengan produk kredit usaha rakyat (KUR) syariah serta prosedur pengajuan di PT Pegadaian Cabang Jember
- b. Mencatat data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak Pegadaian dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) syariah kepada calon nasabah di PT Pegadaian Cabang Jember serta perilaku nasabah dalam mendapatkan pembiayaan KUR syariah di PT Pegadaian Cabang Jember.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun yang sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data pada penelitian ini adalah:

- a. Memahami data dari prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) syariah kepada calon nasabah.
- b. Melakukan analisis data dari hasil pemantauan lapangan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan KUR syariah yang diterapkan PT Pegadaian Cabang Jember serta perilaku

nasabah yang ditunjukkan dalam upaya mendapatkan pembiayaan KUR syariah.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila kesimpulan yang dikemukakan diawal, saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan pada penelitian ini adalah:

- a. PT Pegadaian Cabang Jember dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) syariah PT Pegadaian Cabang Jember mengutamakan prinsip pemberian kredit yang terdiri dari penilaian *character* (sikap), dan *capacity* (kapasitas/ kemampuan).
- b. Perilaku nasabah yang ditunjukkan pada saat mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) syariah PT Pegadaian Cabang Jember adalah calon nasabah tidak jujur dengan pihak PT Pegadaian Cabang Jember.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data bertujuan untuk menentukan standar kebenaran data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Menguji seberapa besar derajat kepercayaan dari hasil penelitian. Sehingga peneliti dapat

menyanggah hasil penelitiannya jika dikatakan tidak ilmiah.⁵⁸ Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁵⁹

Keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan triangulasi sumber, yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.⁶⁰ Keabsahan data pada penelitian ini yaitu:

- a. Membandingkan data dari wawancara dengan beberapa pihak PT Pegadaian Cabang Jember dengan data pengamatan peneliti, mengenai diterapkannya prinsip kehati-hatian sebelum memberikan pembiayaan KUR syariah kepada calon nasabah.
- b. Membandingkan pendapat narasumber satu dengan narasumber yang lain dengan pertanyaan yang sama.
- c. Membandingkan pendapat dari sudut pandang nasabah mengenai diterapkannya prinsip kehati-hatian sebelum mendapatkan pembiayaan KUR syariah.

G. Tahap-tahap Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan diuraikan oleh peneliti, dimulai dengan pendahuluan dari penelitian hingga pada penulisan

⁵⁸I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 173.

⁵⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), 372.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 273-274.

laporan.⁶¹ Berikut tahapan dari penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan yaitu⁶²:

1. Tahap pra lapangan

Pada tahapan pra lapangan terdapat enam tahap diantaranya sebagai berikut:

a. Menyusun rancangan penelitian

Peneliti menetapkan terdapat beberapa hal yang ditetapkan peneliti dalam susunan rancangan penelitian yaitu: judul dan alasan penelitian, fokus dan tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian, obyek pada penelitian hingga penggunaan metode yang digunakan dalam penelitian.

b. Pemilihan lokasi untuk dijadikan tempat penelitian

Untuk pemilihan lokasi peneliti memilih dan memutuskan di PT Pegadaian Cabang Jember untuk dijadikan tempat penelitian.

c. Mengurus segala perizinan

Perizinan dilakukan oleh peneliti sebelum melangsungkan penelitian, diawali dengan surat pengantar dari ketua program studi UIN KHAS Jember, kemudian peneliti datang ke PT Pegadaian Cabang Jember di kantor PT Pegadaian Cabang Jember untuk memohon izin melakukan penelitian. Setelah peneliti mendapat izin dari tempat penelitian maka peneliti dapat langsung melakukan penelitian.

⁶¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

⁶²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), 127-148.

d. Menjajaki dan menilai keadaan lokasi

Jika administrasi telah selesai, maka peneliti mulai terjun ke lapangan untuk melakukan penilaian dengan tujuan supaya lebih mengetahui latar belakang dari obyek penelitian serta lingkungan dan informan.

e. Memilih informan atau narasumber

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti perlu memilih informan. Dengan berbagai pertimbangan, informan yang dipilih peneliti yaitu struktur tim mikro yang ada di kantor PT Pegadaian Cabang Jember.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah semua keperluan untuk melakukan penelitian telah selesai diatur maka kemudian peneliti perlu mempersiapkan perlengkapan yang lain, seperti kamera atau ponsel yang dapat membantu untuk dalam pengumpulan data. Serta mempersiapkan

pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan pedoman wawancara yang berkaitan dengan fokus masalah yang akan dipecahkan oleh peneliti, sehingga perolehan data yang dapat akan sistematis, rinci, mendalam dan menyeluruh.

2. Tahap Kerja Lapangan

a. Peneliti terlebih dahulu memahami latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan.

b. Mulai memasuki lapangan penelitian

c. Berperan dalam lapangan sembari mengumpulkan data

3. Tahap Analisis Perolehan Data

Merupakan tahapan terakhir dari keseluruhan proses penelitian.

Peneliti memulai untuk menyusun laporan dari data yang diperoleh dari lapangan dan mempertahankan hasil penelitian yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Kredit Usaha Syariah (KUR) Syariah Pegadaian merupakan pembiayaan yang menjadi akses untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Nominal pinjaman yang ditawarkan sampai sepuluh juta rupiah dengan margin sebesar 6% setiap tahunnya. Dengan jangka waktu pembiayaan mulai 12, 18, 24 hingga 36 bulan yang dapat dipilih oleh debitur dengan syarat minimal usaha yang dijalankan telah berjalan selama 6 bulan. Pegadaian KUR Syariah menjadi solusi untuk pelaku usaha Ultra Mikro. KUR syariah Pegadaian ini fokus penyalurannya kepada pelaku usaha mikro yang masih rendah dan dalam pemberian pembiayaannya tidak menggunakan jaminan tambahan.

Meskipun tanpa jaminan, dalam penerapannya selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian guna meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, sehingga tidak merugikan pihak pegadaian dan juga nasabah. Prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa dalam melakukan dan menjalankan kegiatan usahanya harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian diterapkan dengan prinsip 5C yaitu, dimulai dari penilaian *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*, yang digunakan menjadi alat dalam analisis sebelum penyaluran kredit terhadap debitur. Dalam hal itu, prinsip tersebut digunakan

sebagai bahan untuk mempertimbangkan pemberian kredit terhadap debitur, apakah penerima kredit telah layak dan dapat diberikan kredit atau sebaliknya, sehingga kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.

1. Visi dan Misi PT Pegadaian

a. Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

b. Misi

1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) dengan mengembangkan bisnis inti.

2) Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan *stakeholder* (pemangku kepentingan).

3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah, melalui:

a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital

b) Teknologi Informasi yang handal dan mutakhir

c) Praktik manajemen risiko yang kokoh

d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.⁶³

⁶³63“Kinerja Perusahaan,” Pegadaian, (diakses pada tanggal 23 Februari 2023 jam 8.33 WIB), <https://www.pegadaian.co.id/>

2. Budaya PT Pegadaian

Gambar 4.1

Budaya PT Pegadaian



Sumber: PT Pegadaian

Dalam hal ini PT pegadaian memiliki budaya perusahaan yang disebut sebagai “AKHLAK”, terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 115 Tahun 2020 tentang Budaya Perusahaan.⁶⁴

1. Amanah (teguh dalam memegang kepercayaan)
 - a) Dengan menepati janji serta komitmen
 - b) Penuh tanggung jawab dengan tugas, keputusan, serta tindakannya
 - c) Selalu berpegangan pada nilai moral serta etika.
2. Kompeten (semangat dalam mengembangkan kapabilitasnya)
 - a) Untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah maka kompetensi diri perlu terus ditingkatkan
 - b) Saling membantu belajar dengan orang lain

⁶⁴Ibid.,

- c) Kualitas tugas diselesaikan dengan sangat baik.
3. Harmonis (peduli dan menghargai setiap perbedaan)
- a) Tidak membeda-bedakan latar belakang setiap orang, selalu menghargainya
 - b) Saling membantu dengan orang lain;
 - c) Membentuk dunia kerja yang kondusif
4. Loyal (berdedikasi untuk kepentingan bangsa dan negara)
- a) Selalu menjaga nama baik pemimpin BUMN serta Negara serta sesama karyawan
 - b) Dalam mencapai goal yang lebih besar maka rela berkorban
 - c) Selama tidak bertentangan dengan hukum dan etika, harus patuh kepada pimpinan
5. Adaptif (berinovasi dengan terus menerus dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi sebuah perubahan)
- a) Penyesuaian diri yang cepat untuk menjadi lebih baik.
 - b) Mengikuti perkembangan teknologi sebagai upaya perbaikan secara terus menerus
 - c) Proaktif dalam bertindak.
6. Kolaboratif (Membangun kerja sama yang sinergis)
- a) Memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b) Terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah
 - c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya manusia untuk tujuan bersama.

3. Tujuan PT Pegadaian

Tujuannya adalah untuk meningkatkan aset, bisnis dan keuntungan atas usahanya serta menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah agar terhindar dari praktik pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar.


4. Profil PT Pegadaian Cabang Jember

PT Pegadaian Cabang Jember merupakan outlet yang berada di area Jember dan menjadi lembaga pembiayaan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat, kini dapat menikmati pelayanan dari Pegadaian melalui produk-produk serta layanan yang ditawarkan, salah satu produknya adalah tabungan emas. Tabungan emas pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya. Serta layanan jasa lainnya yang terdapat di Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan dengan cepat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Struktur Organisasi Pegadaian Jember

Struktur Organisasi Pegadaian Jember



Sumber: Dokumen PT Pegadaian Cabang Jember Tahun 2023

Job Description:

a. Account Officer

Account Officer bertugas untuk wewenang AO yaitu memutuskan kredit, untuk dapat mengusulkan pasar sasaran maka AO menentukan potensi ekonomi unit kerjanya, bertanggung jawab penuh atas kredit yang diberikan sampai kembali lagi dan membuat laporan kerja serta analisa di PT Pegadaian Cabang Jember.

b. BPO Collection

BPO bertugas untuk mengatur semua rencana aktifitas yang akan dilakukan tiap hari, minggu, dan bulan. Mengkoordinir tim penjualan, membuat strategi penjualan dan mensosialisasikan kepada tim sales. Memberikan laporan penjualan tim sales baik mingguan, bulanan, tahunan. Mengontrol semua kegiatan sales, dan mengawasi sales di PT Pegadaian Cabang Jember.

c. Penagih Kredit

Penagih Kredit bertugas untuk melakukan kegiatan penagihan dengan (melalui telepon, email, surat, bahkan kunjungan), melakukan monitoring atas kontrak debitur yang tertunggak, melakukan tindakan negosiasi dan persuasif dalam penyelesaian debitur yang bermasalah di PT Pegadaian Cabang Jember.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis ini mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan analisa data yang relevan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mendukung penelitian ini. Berikut akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di PT Pegadaian Cabang Jember.

Prudential principle (prinsip kehati-hatian) adalah sebuah teknik manajemen risiko dengan konsep atau prinsip serta standar kebijakan yang sedemikian rupa, untuk dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, baik bagi nasabah, deposan dan Bank yang bersangkutan. Analisa kredit merupakan hal penting yang harus dilaksanakan dengan profesional sehingga dapat menjadi filter utama dalam meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, karena pemberian kredit tanpa analisa akan mengakibatkan masalah yang berkelanjutan. Kelayakan kredit

merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan kredit, karena hal tersebut dapat menjadi penentu dari kualitas kredit dan kelancaran dalam pembayaran oleh nasabah, serta dapat memastikan modal yang telah disalurkan benar-benar dapat kembali. Penilaian kelayakan tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah.

Dijelaskan oleh bapak Feri yang merupakan *relationship officer* (RO) dikantor PT Pegadaian Cabang Jember.

“Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KUR Syariah Pegadaian ya, jadi kalau didalam kredit itu kan mengenal yang namanya 5 C. Nah sekarang kan KUR tidak pakai jaminan, jadi yang pertama kali kita lihat sebenarnya adalah karakternya mbak, habis itu karakter sudah, lanjut kapasitas, kita hitung banget pendapatannya, karna KUR juga tanpa jaminan, jadi semisal tidak mampu ya kita tidak bisa melanjutkan lagi, kalau kapasitas itu kan juga berpengaruh sih, yang penting kita sesuai prosedur.”⁶⁵

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak Pegadaian sebelum menyalurkan pembiayaan KUR Syariah, mereka terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Guna meminimalisir kerugian terhadap pembiayaan yang akan disalurkan nanti, maka pihak pegadaian menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan penilaian terhadap karakter (*character*) dan kapasitas (*capacity*) dari calon nasabah.

Hal senada juga dijelaskan oleh ibu Mareta yang merupakan *account officer* (AO) dikantor PT Pegadaian Cabang Jember.

“Prinsip kehati-hatian di PT Pegadaian Cabang Jember jadi kita itu analisis dulu, yang pertama itu penilaian karakter dulu baru kapasitas mbak, karena KUR ini kan fokusnya sama usaha mikro, iya mikronya

⁶⁵Feri, wawancara, Jember, 19 Mei 2023.

yang masih sangat rendah gitu. Dari hasil proses analisis ini akan menentukan tindakan selanjutnya, jadi pada saat analisis ini kita betul-betul perhatikan secara menyeluruh dalam menilai kelayakan si calon nasabah untuk menyalurkan KUR ini, supaya tidak menimbulkan resiko kredit dikemudian hari.”⁶⁶

Selanjutnya wawancara salah satu nasabah atas nama bapak Fendi yang menggunakan produk KUR syariah di PT Pegadaian cabang Jember.

“Ya saya akui memang pihak sini pada saat saya mengajukan pembiayaan KUR syariah ini petugasnya sangat teliti sebelum memberikan KUR ini, kayak persyaratan yang harus saya penuhi, terus wawancara, mendatangi saya buat disurvei.”⁶⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam menerapkan sikap kehati-hatian dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) syariah PT Pegadaian cabang Jember yaitu menggunakan beberapa poin dari prinsip pemberian kredit yang terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*. Dari kelima prinsip yang dilakukan tersebut, pihak PT Pegadaian cabang Jember mengutamakan karakter dan kapasitas dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada saat menyalurkan kredit. Karena pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) syariah ini fokus pembiayaannya untuk kalangan mikro kecil atau usaha mikro yang masih sangat rendah, jadi penilaian karakter dan kapasitas sebagai bentuk penerapan dari prinsip kehati-hatian sebelum memutuskan pemberian kredit kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR syariah Pegadaian, karena kedua komponen tersebut menentukan keberlangsungan pembiayaan yang akan disalurkan oleh Pegadaian, apabila sesuai dengan prosedur penilaian tersebut maka nasabah yang mengajukan KUR syariah

⁶⁶Mareta, wawancara, Jember, 8 Mei 2023.

⁶⁷Fendi, wawancara, Jember, 24 Juni 2023.

akan diberikan pembiayaan, namun jika tidak memenuhi prosedur penilaian tersebut maka pengajuannya terpaksa ditolak, karena produk KUR syariah Pegadaian ini dalam penerapannya tidak menggunakan jaminan tambahan apapun. Penilaian karakter (*character*) dan kapasitas (*capacity*) tersebut merupakan salah satu bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh PT Pegadaian Cabang Jember. Seperti yang telah diketahui bahwa prinsip 5C yaitu, *character, capacity, capital, condition, dan collateral* yang digunakan sebagai analisis dalam pemberian kredit merupakan bentuk dari prinsip kehati-hatian.

Berikut pemaparan lebih jelasnya mengenai penilaian dari prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Jember, yaitu:

1. *Character*

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Mareta selaku *account officer* (AO) di PT Pegadaian cabang Jember.

“Penilaian karakter yang pertama itu kita ajukan dulu disistem, biasanya kita kalau dipegadaian itu namanya pakai PEFINDO mbak, jadi kita melihat riwayat pinjaman calon nasabah di tempat lain, nanti itu muncul disetujui tidaknya itu disistem langsung muncul, untuk pemberian KUR itu kita harus cek dulu PEFINDO atau *Screening*, jadi nanti untuk hasilnya *screening* atau PEFINDOnya muncul kita nanti tau dia calon pihak nasabah itu mempunyai modal kerja atau tidak, itu kalau modal kerjanya aktif itu kita nanti tidak bisa memberi, soalnya itu sudah modal kerja khusus di instansi lain, jadi kalau modal kerjanya tidak aktif itu masih kita masih bisa menyalurkan produk KURnya, jadi tidak semua calon nasabah yang ngajukan KUR itu dapat kur itu tidak semua, jadi kita pilih gitu, ada sesuai atau tidaknya itu nanti muncul hasil *screening*nya, jadi harus sesuai dari sistemnya. Setelah selesai cek karakter dari sistem kita nilai karakternya, kita survei langsung ke tempat tinggalnya calon nasabah tersebut, kita wawancara sama nasabah, seperti kepemilikan rumahnya apakah milik sendiri atau ngontrak, memiliki tanggungan apa saja yang harus dibiayai, dari wawancara itu kita bisa menilai dari sikapnya,

dari cara dia berbicara, dan kejujuran nasabah dalam menjawab pertanyaan yang diajukan”.⁶⁸

Hal senada juga dijelaskan oleh ibu Sindi yang merupakan admin kredit di PT Pegadaian Cabang Jember.

“Kita *crosscheck*, cek lingkungan, dia nasabahnya bagus atau tidak, jadi sebelum kita menyalurkan produk KUR, kita harus Tanya-tanya dulu ke tetangga atau tetangga yang agak jauh, kita juga liatnya di *scoring* waktu pas PEFINDO atau di BI *checking* bagus tidaknya nasabah pembayaran lancar atau tidak kita bisa liatnya disitu”.⁶⁹

Selanjutnya wawancara salah satu nasabah atas nama bapak Fendi yang menggunakan produk KUR syariah di PT Pegadaian cabang Jember.

“Iya sebelum pengajuannya saya itu di setuju itu petugas sini datang mensurvei ke rumah ke tempat usaha, saya juga diwawancara bak, petugasnya cukup baik, selama bincang-bincang sama petugasnya saya tidak mengalami kesulitan, iya ditanya-tanya pokok yang berkaitan sama pinjaman saya bak. Setelah pinjaman saya disetujui itu saya masih nunggu dulu buat pencairannya ya sekitar 2 3 harian”.⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses analisa dalam memberikan kredit usaha rakyat (KUR) syariah di PT

Pegadaian cabang Jember menerapkan prinsip kehati-hatian dengan penilaian *character*. Penilaian karakter yang dilakukan oleh pihak PT Pegadaian yaitu dengan melihat riwayat nasabah dari sistem pengecekan, dalam hal pengecekan sistem, Pegadaian menggunakan sistem PEFINDO untuk mengetahui apakah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR syariah memiliki riwayat pinjaman di instansi lain, kemudian juga pihak PT Pegadaian Cabang Jember

⁶⁸Mareta, *wawancara*, Jember, 8 Mei 2023.

⁶⁹Sindi, *wawancara*, Jember, 15 Mei 2023.

⁷⁰Fendi, *wawancara*, Jember, 24 Juni 2023.

melakukan wawancara langsung dengan nasabah serta datang langsung ke tempat nasabah baik tempat tinggal maupun tempat usaha yang dikelola oleh nasabah, hal tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran yang disampaikan oleh nasabah ketika wawancara dengan keadaan yang ada dilapangan dan juga dengan mencari informasi dari pihak ketiga baik dari saudara maupun tetangga yang dapat dimintai penjelasan mengenai keadaan calon nasabah tersebut. Penilaian *character* yang dilakukan oleh pihak PT Pegadaian kepada calon nasabah tersebut dibenarkan oleh bapak Fendi selaku nasabah yang mendapatkan pembiayaan dan memanfaatkan KUR syariah pegadaian. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam prinsip pemberian kredit, penilaian *character* merupakan kunci utama dari penilaian-penilaian yang selanjutnya, karena tujuan dari penilaian karakter ini merupakan penilaian dari sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, sehingga dapat diketahui sejauh mana iktikad baik calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penilaian dari karakter baik sifat, watak, kepribadian maupun karakter keuangan calon nasabah tersebut merupakan salah satu bentuk dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yaitu penilaian *character*.

2. *Capacity* (kapasitas)

Penjelasan dari bapak Feri yang merupakan *relationship officer* (RO) di PT Pegadaian cabang Jember.

“Untuk kapasitas itu dengan cara mengunjungi tempat usaha calon nasabah, nah fokusnya adalah stok barangnya. Di tempat usahanya itu ada stok barangnya apa tidak. Kalau stok barangnya tidak ada itu kita pertimbangkan kembali, apakah usahanya itu memungkinkan untuk diberikan pembiayaan yang diajukan atau malah sebaliknya entah dikurangi jumlahnya atau permohonannya ditolak, karena kita hitung banget pendapatannya, tanya-tanya itu rumahnya sendiri atau ngontrak, lama usahanya berapa tahun, selain pendapatan dari hasil usaha tersebut apakah ada pendapatan dari yang lain, memiliki tanggungan apa tidak seperti tanggungan anak sekolah atau lainnya.”⁷¹

Lebih jelasnya seperti yang disampaikan oleh ibu Mareta selaku *account officer* di PT Pegadaian cabang Jember.

“Kita liat usahanya, liat hitungan rata-rata penghasilannya, liat pengeluarannya, liat harga jualnya juga, lakunya berapa, kulaannya berapa gitu, apakah sesuai sama jumlah kredit yang diajukan calon nasabah ini, setelah itu nanti dapatlah RPC, nah kalau RPC sudah terpenuhi baru nanti diputuskan persetujuan kredit sama plafon yang akan diberikan ke calon nasabah tersebut, jadi biar sesuai sama kemampuan calon nasabah yg memang *real* nyata gitu”.⁷²

Selanjutnya wawancara kepada ibu Lia selaku nasabah yang menggunakan produk KUR syariah di PT Pegadaian cabang Jember.

“Iya di cek kondisi usaha saya bak diliat langsung, ditanya kayak pemasukan sama pengeluaran itu kayak gimana, berapa, Alhamdulillah toko saya bisa dapat pinjaman KUR disini, dengan dana KUR ini saya sangat terbantu karena bisa menambah persediaan barang-barang dagangan”.⁷³

Dari hasil wawancara diatas peneliti menemukan hasil bahwa PT Pegadaian cabang Jember dalam melakukan penilaian *capacity* (kapasitas), yaitu dengan menilai betul-betul terkait usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Pihak PT Pegadaian melakukan *survei* langsung ke tempat usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, mulai dari keluar masuknya barang

⁷¹Feri, *diwawancara*, Jember, 19 Mei 2023.

⁷²Mareta, *diwawancara*, Jember, 8 Mei 2023.

⁷³Lia, *wawancara*, Jember 26 Juni 2023

seperti pembelian barang kepada *supplier* dan lakunya barang. Kemudian apakah ditempat usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh calon nasabah tersebut memiliki stok barang yang memadai atau tidak karena fokus dari penilaian kapasitas yang dilakukan oleh pihak PT Pegadaian adalah ketersediaan atau stok barang yang dimiliki dari modalnya sendiri, kemudian pembelian barang yang dilakukan calon nasabah kepada *supplier*. Patokan harga yang ditetapkan terhadap barang dagangannya, serta pendapatan yang didapat oleh calon nasabah dari kegiatan usaha yang dijalankannya tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh nasabah PT Pegadaian Cabang Jember yang peneliti wawancara yang telah memakai dan memanfaatkan pembiayaan KUR syariah dalam menjalankan kegiatan usaha yang sedang ditekuninya saat ini. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam prinsip pemberian kredit kepada debitur penilaian *capacity* (kapasitas) ini dilakukan untuk menentukan jumlah kredit yang akan diberikan dan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan kewajibannya. Penilaian dari segi kemampuan sangat penting karena penilaian kapasitas calon nasabah yang mengajukan pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari analisis kredit sebelum disalurkan. Survei yang dilakukan kepada calon nasabah tersebut merupakan salah satu bentuk dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yaitu penilaian *capacity*.

3. *Collateral* (jaminan)

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Mareta selaku *account officer* (AO) di PT Pegadaian cabang Jember.

“KUR ini kan tanpa jaminan bak, jadi memang dari kantor pusat atau dari peraturannya kita dimintanya tanpa jaminan, jadi tidak semua pengajuan itu dikasinya 10 juta, karena kan kita tergantung dengan analisa pendapatan RPCnya, tergantung dari RPC setelah kita lakukan survei itu, usahanya gimana, kalau usahanya layak gede ya gapapa kita kasi”.⁷⁴

Hal senada juga dikatakan oleh bapak Feri yang merupakan *relationship officer* (RO) di PT Pegadaian cabang Jember.

“Jadi produk KUR ini tidak ada jaminan mbak, jadi kita itu lihatnya dari usahanya calon nasabah ini layak atau tidak kita nilai betul-betul itu. Jadi, usaha dari calon nasabah itulah jaminannya”.⁷⁵

Selanjutnya wawancara salah satu nasabah atas nama ibu Rini yang menggunakan produk KUR syariah di PT Pegadaian cabang Jember.

“Iya bener mbak, memang tidak ada jaminan apapun, saya tidak diminta jaminan apapun dari pihak sini, iya setelah semuanya sudah sesuai sama persyaratannya itu saya langsung dapat pencairan KUR syariah ini mbak.”⁷⁶

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa PT Pegadaian dalam memberikan kredit usaha rakyat (KUR) syariah tidak mengimplementasikan penilaian *collateral* (jaminan). Maka, yang menjadi prioritas kelayakan pemberian pembiayaan KUR syariah ini yaitu dengan menilai dengan sangat mendetail terkait dengan usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah, yaitu tergantung dari hasil penilaian karakter dan kapasitas yang telah dilakukan oleh pihak Pegadaian. Produk

⁷⁴Mareta, wawancara, Jember, 8 Mei 2023.

⁷⁵Feri, wawancara, Jember, 19 Mei 2023.

⁷⁶Rini, wawancara, Jember, 24 Juni 2023.

KUR syariah ini dalam pemberian kreditnya tidak menggunakan jaminan apapun. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam pemberian kredit terdapat kredit tanpa jaminan, dimana kredit yang diberikan kepada debitur bukan dengan jaminan barang tertentu namun terdapat persyaratan tertentu yang menjadi pertimbangan diberikannya suatu kredit, seperti pada KUR syariah ini karena prioritasnya untuk kalangan menengah kebawah artinya diperuntukkan untuk usaha yang mikronya masih sangat rendah atau pengusaha-pengusaha ekonomi lemah. Pemberian KUR syariah yang hanya mengandalkan dari usaha yang dimiliki oleh debitur tersebut merupakan salah satu bentuk jenis kredit tanpa agunan.

Dengan demikian, karena KUR syariah ini tidak menggunakan jaminan, maka pihak pegadaian juga melakukan analisa terhadap perilaku nasabah pada saat mengajukan pembiayaan KUR syariah Pegadaian. Dalam melakukan proses analisa pembiayaan KUR syariah tersebut, tentu tidak terlepas dari perilaku calon nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR syariah Pegadaian. Perilaku nasabah merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, termasuk proses keputusan yang menentukan tindakan-tindakan tersebut. Pada umumnya responden memiliki beberapa nasabah dengan berbagai macam karakteristik. Adapun pemaparan dari ibu Mareta selaku *account officer* (AO) di PT Pegadaian Cabang Jember terkait perilaku nasabah dalam pengambilan kredit usaha rakyat (KUR) syariah Pegadaian.

“Ya memang pengajuan itu kan untuk semua masyarakat ya tapi kita kan juga punya penilaian tersendiri intinya punya *feeling* gitu kok orangnya gini ya dari usahanya kurang memungkinkan, itu nasabah terkadang tidak jujur pada saat menjawab pertanyaan yang diajukan, kayak semisal waktu wawancara bilangannya pendapatannya sekian, perbulannya bisa menghasilkan rata-rata sebesar sekian gitu, tapi setelah kita survei langsung ke lokasi calon nasabah ini, itu keadaannya berbeda dari yang katakan waktu wawancara, kok kayaknya si calon nasabah ini tidak memungkinkan ya, meskipun pada awalnya BI *checking*-nya bagus, jadinya pengajuannya kita tolak, karena kita kan juga memiliki penilaian sendiri, kalau tidak sesuai dengan prosedur kita tidak menyalurkan.”⁷⁷

Begitu pula yang dikatakan oleh bapak Feri yang merupakan *relationship officer* (RO) di PT Pegadaian Cabang Jember terkait perilaku nasabah dalam pengambilan kredit usaha rakyat (KUR) syariah Pegadaian.

“Terkadang nasabah itu bilangannya omsetnya perhari bisa 2 juta 3 juta tapi rumahnya tidak karu-karuan tidak sesuai sama yang dibilang, setelah diliat tokonya juga isinya tidak ada terus bilangannya omsetnya 3 juta itu dari mana, gitu itu sudah kelihatan mbak, karena KUR syariah juga tanpa jaminan, jadi semisal calon nasabah tidak mampu terus kita naik-naikkan kapasitasnya itu kita tidak berani.”⁷⁸

Sebagaimana penjelasan tambahan yang disampaikan oleh ibu

Sindi selaku admin kredit di PT Pegadaian Cabang Jember terkait perilaku nasabah yang ditunjukkan dalam pengambilan kredit usaha rakyat (KUR) syariah Pegadaian.

“kita kan juga memiliki penilaian sendiri mbak, jadinya tidak sembarangan menyalurkan KUR ini harus menyesuaikan sama prosedurnya, karena terkadang saat kita melakukan survei itu kita tau gitu kalau nasabah ini usahanya tidak memungkinkan, ya terpaksa pengajuannya tidak kami lanjutkan.”⁷⁹

⁷⁷Mareta, *wawancara*, Jember, 8 Mei 2023.

⁷⁸Feri, *wawancara*, Jember, 19 Mei 2023.

⁷⁹Sindi, *wawancara*, Jember, 15 Mei 2023.

Diketahui dari pemaparan wawancara diatas bahwa perilaku nasabah yang ditunjukkan pada saat mengajukan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) syariah di PT Pegadaian cabang Jember, yaitu lebih kepada kepercayaan dengan calon nasabah. Perilaku yang ditunjukkan oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR syariah Pegadaian yaitu, calon nasabah yang mengajukan pembiayaan terkadang tidak jujur dengan pihak pegadaian seperti memanipulasi jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh pihak pegadaian, menutup-nutupi keadaannya sehingga pada saat pihak Pegadaian datang untuk mensurvei baik tempat tinggal maupun tempat usaha yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan sebelumnya, sehingga pengajuan pembiayaannya terpaksa ditolak karena tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PT Pegadaian. Tindakan yang ditunjukkan oleh calon nasabah kepada pihak PT Pegadaian tersebut merupakan salah satu bentuk perilaku nasabah dalam mendapatkan atau menggunakan suatu produk. Analisa perilaku nasabah yang dilakukan pihak pegadaian kepada calon nasabah yang melakukan pengajuan KUR syariah tersebut dapat meminimalisir timbulnya resiko gagal bayar atau kredit macet dikemudian hari, karena pembiayaan tersebut tidak menggunakan jaminan, sehingga hasil dari analisis inilah yang akan menjadi jaminan apakah calon nasabah yang melakukan pengajuan KUR syariah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan atau sebaliknya yaitu ditolak. Penilaian terhadap perilaku calon nasabah yang dilakukan tersebut merupakan salah satu

bentuk penerapan prinsip kehati-hatian karena berupaya meminimalkan potensi kerugian yang akan terjadi.

C. Pembahasan Temuan

Dari hasil analisis data yang didapat oleh peneliti melalui teknik *interview* (wawancara), dokumentasi, dan observasi yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian sebelum Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah disalurkan oleh di PT Pegadaian Cabang Jember, hasil dari analisis tersebut dilakukan pembahasan pada hasil temuan dengan bentuk interpretasi data kemudian dikaitkan dengan teori yang sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan, tujuan dari pembahasan temuan adalah untuk mempermudah dalam memecahkan persoalan yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan. Adapun beberapa hasil temuan yang peneliti temukan pada penelitian ini sebagai berikut.

Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di PT Pegadaian Cabang Jember.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyalurkan KUR Syariah dari data analisis yang diperoleh bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa penilaian dari prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh PT Pegadaian Cabang Jember. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan yaitu penilaian *character* (karakter) dan *capacity* (kapasitas). Dalam teorinya, prinsip kehati-hatian merupakan sebuah teknik manajemen risiko dengan konsep atau prinsip serta standar kebijakan yang sedemikian rupa, untuk dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan

stakeholders, baik bagi nasabah, deposan dan lembaga yang bersangkutan.⁸⁰ Sebelum fasilitas kredit diberikan kepada nasabah, maka lembaga keuangan yang bersangkutan harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian atau analisa kredit sebelum kredit disalurkan. Penilaian kredit yang dilakukan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan adalah dengan melakukan analisis 5C meliputi unsur *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy*, dan *collateral*.⁸¹

Keterkaitan antara teori dengan fakta yang terdapat di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan teori yang mengatakan bahwa sebelum fasilitas kredit diberikan, terlebih dahulu dilakukan penilaian menggunakan prinsip pemberian kredit untuk mengurangi resiko kredit bermasalah. Berdasarkan hasil dari temuan lapangan, PT Pegadaian dalam menganalisa pemberian KUR (kredit usaha rakyat) syariah terhadap calon nasabahnya menggunakan prinsip kehati-hatian dengan penilaian *character*, *capacity*, dan *capital*. Berikut penjelasan dari prinsip tersebut:

- a. Pertama dengan penilaian *character* (karakter), prinsip ini merupakan hal yang paling utama dalam menganalisa kelayakan calon nasabah, apabila karakter dari calon nasabah baik maka kemungkinan resiko kredit bermasalah akan minim terjadi. Pihak AO di PT Pegadaian cabang Jember melakukan pengecekan melalui sistem untuk mengetahui riwayat

⁸⁰Sabatika Sinung Wibawanti, "Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank," Jurnal Ilmu Hukum Principium Vol 1, No 1 (2017): 117, <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/2519>

⁸¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 95.

pinjaman calon nasabah, melakukan wawancara kepada calon nasabah seputar usaha yang dimiliki, dengan begitu pihak AO akan langsung menganalisa karakter calon nasabah dari sikap dan cara menjawab pertanyaan yang diajukan. Juga dengan melakukan wawancara kepada tetangga untuk mengetahui sifat nasabah, seperti keuangan nasabah apakah pernah memiliki permasalahan dengan keuangannya, kepemilikan rumah apakah milik pribadi atau kontrakan, kemudian tanggungan keluarga yang dimiliki calon nasabah.

- b. Kemudian penilaian *capacity* (kapasitas), prinsip ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya sehingga nasabah mampu dalam membayar kewajibannya. PT Pegadaian cabang Jember mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan usaha calon nasabah, seperti stok barang ditempat usaha calon nasabah, hitungan rata-rata penghasilannya, pengeluaran yang dilakukan, pemasukan yang diperoleh, harga jual barang, pembelian barang kepada *supplier*.
- c. Dan yang terakhir untuk penilaian *collateral* (jaminan), pada produk kredit usaha rakyat (KUR) syariah pegadaian ini dalam pelaksanaannya tidak menggunakan jaminan. Artinya kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter calon nasabah dengan pertimbangan untuk usaha-usaha ekonomi lemah. Sehingga pihak PT Pegadaian dalam memberikan produk kredit usaha rakyat (KUR) syariah ini benar-benar memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut juga tidak terlepas dari perilaku nasabah. Keterkaitan antara teori dengan fakta yang terdapat di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan teori yang mengatakan bahwa, perilaku nasabah merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, termasuk proses keputusan yang menentukan tindakan-tindakan tersebut.⁸² Adapun perilaku yang ditunjukkan oleh calon nasabah yang mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) syariah Pegadaian yaitu lebih kepada kepercayaan, calon nasabah yang mengajukan pembiayaan terkadang tidak jujur, menutup-nutupi keadaannya dengan pihak Pegadaian, sehingga pengajuan pembiayaannya terpaksa ditolak karena tidak memenuhi prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) syariah Pegadaian.



⁸²Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di PT Pegadaian Cabang Jember, penulis menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) syariah adalah mengutamakan penilaian *character* (karakter), dan *capacity* (kemampuan), dalam menentukan kelayakan nasabah, serta analisa terhadap perilaku nasabah yang mengajukan permohonan KUR (kredit usaha rakyat) syariah untuk meminimalisir resiko kredit bermasalah, karena pembiayaan tersebut tidak menggunakan jaminan tambahan.

B. Saran

Setelah membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) syariah di PT Pegadaian Cabang Jember, maka penulis hendak berpendapat atau hendak memberikan saran kepada pihak PT Pegadaian Cabang Jember bahwa analisa dengan prinsip kehati-hatian sangat penting diterapkan dalam hal pemberian kredit usaha rakyat (KUR) syariah ini untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, karena produk kredit usaha rakyat (KUR) syariah Pegadaian ini didalam pemberiannya tidak menyerahkan jaminan tambahan. Oleh sebab itu diharapkan PT Pegadaian untuk terus dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian ini kepada para nasabah. Selain itu peneliti juga menyarankan untuk peneliti selanjutnya supaya masalah ini dapat dikaji dan meneliti ulang, untuk

lebih disempurnakan, namun besar harapan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- “Kebijakan KUR. KUR. (diakses pada tanggal 14 April 2023 jam 9.50 WIB). <https://kur.ekon.go.id>
- “Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).” Bank Indonesia. (diakses pada tanggal 16 Maret 2023 jam 19.54 WIB). <https://www.bi.go.id>
- “KUMKM dalam Angka Tahun 2021.” Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (diakses pada tanggal 22 Juni 2023 jam 14.33 WIB). <https://kemenkopukm.go.id>
- “Maksud dan Tujuan.” KUR. (diakses pada tanggal 16 Maret 2023 jam 20.00 WIB). <https://kur.ekon.go.id>
- “Mengenal Kredit Program Pemerintah.” KPPN Palangkaraya. 30 September 2019. (diakses pada tanggal 16 Maret 2023 jam 15.00 WIB). <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- “Pegadaian Launching KUR Syariah Super Mikro.” Pegadaian. (diakses pada tanggal 17 Maret 2023 jam 8.36 WIB). <https://www.pegadaian.co.id>
- “Pihak-Pihak Terlibat KUR. KUR. (diakses pada tanggal 14 April 2023 jam 10.36 WIB). <https://kur.ekon.go.id>
- “Produk dan Layanan.” Pegadaian. (diakses pada tanggal 16 Maret 2023 jam 13.00 WIB). <https://www.pegadaian.co.id/>
- Agusti, Naila Aulia. 2018. “Prosedur Pelaksanaan Kredit Sistem Fidusia (KREASI) Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Jember.” Skripsi, Universitas Jember.
- Arbi, M. Syarif. 2013. *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Budiman, Nanang Tri dan Supianto 2020. “Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan.” *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 3, 2620-5556.
- Darmangga, I Dewa Gede Cahaya Dita, dkk. 2013. “Penerapan Prinsip Kehatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana,” *Jurnal* Vol 01, No 08: 8, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40333>
- Fuadi, Fatih. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*. Jawa Barat: CV.Adanu Abimata.
- Huda, Misbachul. 2019. “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun.” Skripsi, IAIN Ponorogo.

- Jaya, I Made Laut Mertha. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maulidya, Rizky. 2019. “Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Di PT BRI Syariah KCP Parung Bogor).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhith dkk. 2020. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bildung.
- Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Perwirasari, Diah Pradhani dan Zulfika Ikrardini. 2020. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padalang).” *Jurnal Dialektika Hukum* No.2 Vol.2.
- Pitaloka, Sindi Diah. 2020. “Analisis Strategi Pelaksanaan Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di PT Pegadaian (Persero) UPS Simpang Lima Banyuwangi.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tindakan Teoritis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rachman, Rofiqur. 2019. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.” Skripsi, Universitas Jember.
- Rachmawati, Ratih. 2019. “Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Kredit PT Pegadaian Cabang Kabupaten Jember Periode 2013-2017.” *Jurnal Ekonomi* Vol. 15, No. 1.
- Simamora, Maidin, dkk, 2022. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan.” *Jurnal Retentum*, No.1 Vol.3, 163-173.
- Siregar, Lukman Hakim dan Mekar Meilisa Amalia. 2019. “Implementasi dan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan.” *Jurnal Warta* No. 1 Vol 13, 1829-7463.
- Situngkir, Tiar Lina, dkk. 2020. *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta.

- Sudaryo, Yoyo dan Aditya Yudanegara. 2021. *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tim Penyusun. 2019. *Buku 7 –Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>
- Wibawanti, Sabatika Sinung. 2017. “Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank,” *Jurnal Ilmu Hukum Principium* Vol 1, No 1 : 117. <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/2519>
- Wulandari, Efa. 2022. “Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR ADY Jember.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Wulandari, Ririn dan Fikri Aulawi Rusmahafi. 2020. *Membidik Nasabah Bank Syariah*. Makassar: Nas Media Pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) SYARIAH DI PT PEGADAIAN CABANG JEMBER.	1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah	1. Prinsip Pemberian Kredit 2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Pegadaian	1. <i>Character</i> 2. <i>Capacity</i> 3. <i>Capital</i> 4. <i>Condition</i> 5. <i>Collateral</i> 1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah	1. Informan a. <i>Account Officer (AO)</i> b. <i>Relationship Officer (RO)</i> c. Admin Kredit d. Nasabah 2. Informan Lainnya a. Kepustakaan b. Jurnal Internet c. Dokumentasi	1. Pendekatan penelitian kualitatif dengan Jenis deskriptif 2. Lokasi Penelitian: Jl. Samanhudi No.47, Tembaan, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 6813. 3. Subyek Penelitian: Teknik <i>purposive</i> 4. Metode Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	1. Bagaimana Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di PT Pegadaian Cabang Jember?

				5. Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 6. Keabsahan Data <ol style="list-style-type: none"> 1. Triangulasi Sumber 	
--	--	--	---	---	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cholilah Nurul Hidayah
NIM : E20181118
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 6 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Cholilah Nurul Hidayah
NIM.E20181118



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-001.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/10/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Cholilah Nurul Hidayah
NIM : E20181118
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di PT Pegadaian Cabang Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 04 Oktober 2023
An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi




PEDOMAN WAWANCARA
“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) SYARIAH DI PT PEGADAIAN
CABANG JEMBER”

A. Wawancara kepada pegawai (*Account Officer (AO), Relationship Officer (RO), dan Admin Kredit*) PT Pegadaian Cabang Jember

1. Apa itu pembiayaan KUR syariah Pegadaian?
2. Bagaimana mekanisme pengajuan KUR syariah Pegadaian?
3. Siapa saja yang berhak menerima pembiayaan KUR syariah Pegadaian?
4. Apa saja sektor yang dapat dibiayai oleh pembiayaan KUR syariah Pegadaian?
5. Berapa besaran mu'nah atau margin dalam pembiayaan KUR syariah Pegadaian?
6. Adakah kendala dalam penyaluran pembiayaan KUR syariah Pegadaian?
7. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan sebelum pembiayaan KUR syariah Pegadaian diberikan?
8. Apa saja yang diterapkan dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan KUR syariah Pegadaian?
9. Bagaimana perilaku nasabah yang ditunjukkan pada saat mengajukan pembiayaan KUR syariah Pegadaian?
10. Adakah kendala pada saat melakukan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan?

B. Wawancara kepada nasabah PT Pegadaian Cabang Jember

1. Bagaimana menurut nasabah mengenai mekanisme pengajuan KUR syariah Pegadaian?
2. Bagaimana menurut nasabah mengenai prosedur atau penerapan prinsip kehati-hatian sebelum pemberian KUR syariah Pegadaian?
3. Apa manfaat yang didapatkan dari penggunaan pembiayaan KUR syariah Pegadaian?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B- 585 /Un.22/7.a/PP.00.9/03/2023 20 Maret 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala PT Pegadaian
Jl. Samanhudi, No 47 Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Cholilah Nurul Hidayah
NIM : E20181118
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di PT Pegadaian Cabang Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.










Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) SYARIAH DI PT PEGADAIAN CABANG JEMBER

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	20 Maret 2023	Menyerahkan surat izin dan proposal penelitian dari UIN Kiai Achmad Siddiq Jember	
2.	31 Maret 2023	Mendapatkan surat persetujuan izin penelitian dari Deputi	
3.	31 Maret 2023	Menyerahkan surat izin penelitian dari Deputi ke PT Pegadaian Cabang Jember	
4.	8 Mei 2023	Wawancara kepada <i>Account Officer</i> (AO) PT Pegadaian Cabang Jember	
5.	15 Mei 2023	Wawancara kepada <i>Relationship Officer</i> (RO) PT Pegadaian Cabang Jember	
6.	15 Mei 2023	Wawancara kepada Admin Kredit PT Pegadaian Cabang Jember	
7.	24 Juni 2023	Wawancara kepada nasabah PT Pegadaian Cabang Jember	
8.	24 Juni 2023	Wawancara kepada nasabah PT Pegadaian Cabang Jember	
9.	26 Juni 2023	Wawancara kepada nasabah PT Pegadaian Cabang Jember	

Jember, 25 September 2023

Pimpinan PT Pegadaian

Cabang Jember



(Muh Rasyid)



Pegadaian

Jember, 25 September 2023

Nomor : 153/12.00759.01/2023
Lampiran : -
Urgensi : SS

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Di


Tempat

Hal : Selesai Pelaksanaan Penelitian

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : B-585/Un.22/7.a/PP.00.9/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini diberitahukan hal hal sebagai berikut :

1. Telah Diberikan ijin kepada **CHOLILAH NURUL HIDAYAH Nim E20181118** untuk melaksanakan penelitian di PT Pegadaian CP Jember sesuai dengan Surat Kami 053/12.00759.01/2023 tanggal 31 Maret perihal Ijin pelaksanaan Penelitian
2. Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di PT Pegadaian CP Jember dengan judul Penelitian " Penyerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR Syariah) di PT Pegadaian CP Jember"
3. Penelitian telah dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 10 April 2023 sampai dengan 11 Mei 2023
4. Laporan Hasil Penelitian hanya digunakan untuk memenuhi syarat kurikulum, tidak untuk dipublikasikan atau kepentingan lainnya dan kirim 1(satu) eksemplar ke Kantor Area Jember, Jl Samanhudi no 47 Kaliwates-Jember

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PT Pegadaian
Vice President Area
Jember

BILL RISMON
NIK. P80216

PT PEGADAIAN (Persero) – Deputy Bisnis JEMBER
Jl. Syamanhudi No 47 Jember
Telp. +62 331 487476, website : www.pegadaian.co.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Cholilah Nurul Hidayah

NIM : E20181118

Semester : XI (Sebelas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 6 Oktober 2023
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,

Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE, M.M



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Mareta selaku *Account Officer* (AO)



Wawancara dengan Ibu Sindi selaku Admin Kredit



Wawancara dengan Bapak Feri selaku *Relationship Officer* (RO)



Wawancara dengan Bapak Fendi selaku Nasabah



Wawancara dengan Ibu Lia selaku Nasabah



Wawancara dengan Ibu Rini selaku Nasabah

Pegadaian KUR Syariah
Usaha Tumbuh dan Berkembang Bersama Pegadaian
•Cepat •Mudah •Berkah

INFO
1500 569

Syarat & Ketentuan :

1. Foto Copy KTP (Suami-Istri)
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy Surat Nikah (Bagi Manula yang sudah menikah)
4. Surat Keterangan Usaha (Aktif) / Foto Copy SUD
5. Pas Foto 3x4 (Suami-Istri)
6. Surat Keterangan Domisili (Jika alamat beda dengan KTP)
7. Dokumen Tambahan (Bila diperlukan)

punya USAHA belum punya KUR Yukk Ajukan

SCAN DISINI

PTUKARAN	ANGSURAN			
	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN
1,000,000	84,800	57,000	43,100	29,200
2,000,000	169,500	114,000	86,200	58,400
3,000,000	254,200	170,900	129,200	87,600
4,000,000	339,000	227,900	172,300	116,800
5,000,000	423,700	284,800	215,400	145,900
6,000,000	508,400	341,800	258,400	175,100
7,000,000	593,200	398,700	301,500	204,300
8,000,000	677,900	455,700	344,600	233,500
9,000,000	762,600	512,600	387,600	262,600
10,000,000	847,400	569,500	430,700	291,800

setara **3%** per tahun

✓Cepat
✓Mudah
✓Berkah

Brosur kredit usaha rakyat (KUR) syariah Pegadaian



PT Pegadaian Cabang Jember

BIODATA PENULIS



Nama : Cholilah Nurul Hidayah
NIM : E20181118
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Tempat, tgl lahir : Jember, 06 Oktober 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Yos Sudarso Lingk. Gempal Selatan, Wirolegi,
Sumbersari, Jember.
Email : ida1062000@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI Miftahul Ulum
2. Mts Akbar
3. SMA Plus Darul Hikmah
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember